



Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KuHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Audry Salsabila Pasaribu^{1*}, Muhamad Radjhu Khan Saputra², Ilham Rahman Prayogo³, Taun⁴

^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Alamat: Jl. H.S. Ronggowaluyo Kel. Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang

Korespondensi penulis: audrysalsabila04@gmail.com

Abstract. *This study discusses a legal analysis of the differences between criticism and defamation in Indonesian law, especially in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research method used is normative legal with a regulatory and contextual approach. The results of the study show that the Criminal Code and the ITE Law both provide protection for individual honor, but differ in the scope of application. The Criminal Code focuses more on conventional interactions, while the ITE Law regulates the electronic realm. Although it aims to protect the name well, the provisions in the ITE Law are considered to have weaknesses due to the potential for multiple interpretations that can threaten freedom of expression. Therefore, a proportional legal interpretation is needed to maintain a balance between protection of personal honor and respect for freedom.*

Keywords: *Criticism, Defamation, Criminal Code, ITE Law*

Abstrak. Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap perbedaan antara kritik dan pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan UU ITE sama-sama memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu, namun berbeda dalam ruang lingkup penerapan. KUHP lebih menitikberatkan pada interaksi konvensional, sedangkan UU ITE mengatur ranah elektronik. Meskipun bertujuan melindungi nama dengan baik, ketentuan dalam UU ITE dinilai memiliki kelemahan karena potensi multitafsir yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan penghormatan terhadap kebebasan.

Kata Kunci: Kritik, Pencemaran Nama Baik, KUHP, UU ITE.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang memiliki posisi fundamental dan diakui keberadaannya dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Kebebasan ini tidak hanya mencakup kebebasan pribadi, tetapi juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, dan menyampaikan kritik terhadap berbagai fenomena sosial, kebijakan publik, serta kinerja penyelenggara negara. Salah satu bentuk konkret dari ekspresi kebebasan tersebut adalah kritik. Kritik memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, berfungsi sebagai

mekanisme kontrol sosial untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan serta dalam dinamika kehidupan sosial.¹

Namun demikian, dalam suatu negara hukum yang berlandaskan prinsip keadilan dan perdamaian, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. Setiap ungkapan, termasuk kritik, tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi orang lain, terutama hak atas kehormatan dan nama baik. Kebebasan yang tidak dikendalikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, yang dalam praktiknya dapat berakhir pada tindak pidana pencemaran nama baik.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perbedaan antara kritik yang sah dengan perbuatan pencemaran nama baik menjadi persoalan yang semakin relevan untuk dikaji, khususnya setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).² yang baru serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)³. KUHP baru dinilai membawa pendekatan yang lebih progresif terhadap kebebasan berpendapat, termasuk kritik, dengan memperjelas batasan-batasan hukum yang melindungi kritik yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Sementara itu, UU ITE, meski telah direvisi, tetap menimbulkan berbagai polemik, terutama terkait penerapannya terhadap ekspresi di ruang digital yang kerap kali dinilai mengancam kebebasan berbicara.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbedaan antara kritik dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE terbaru. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana batasan hukum dibentuk untuk membedakan antara kritik yang sah, yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, dengan tindakan pencemaran nama baik yang dapat dikenai sanksi pidana. Pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan ini menjadi sangat penting dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang demokratis, di mana kebebasan berpendapat dihormati tanpa mengabaikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu.

¹ Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* . Jakarta: Konstitusi Press.

² Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)* . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 165.

³ Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4.

⁴ Sihombing, Adnan Buyung Nasution. (2009). *Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan prinsip-prinsip serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan perbedaan antara kritik dan pencemaran nama baik. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library Research), yaitu dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan sumber-sumber literatur lainnya. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai batasan yuridis antara kritik dan pencemaran nama baik, serta jaminannya terhadap praktik kebebasan berpendapat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kritik dalam Hukum Indonesia Dikaitkan dengan Pencemaran Nama Baik

Di Indonesia, kritik sering kali menjadi bumerang bagi pengkritiknya. Banyak kasus menunjukkan bahwa seseorang yang menyampaikan pendapat keras terhadap kebijakan pemerintah atau individu justru dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Padahal, konstitusi menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketegangan antara hak berekspresi dan perlindungan reputasi ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana kritik dapat dibedakan dari pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia?

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP⁵, yang menyatakan bahwa menghina kehormatan seseorang dapat dihukum pidana. Selain itu, UU ITE Pasal 27 ayat (3)⁶ memperluas lingkupnya ke ranah digital, membuat kritik di media sosial rentan dilaporkan. Ironisnya, aturan ini justru sering digunakan untuk membungkam suara kritis, alih-alih

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310

⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Pasal 27 Ayat (3)

melindungi reputasi individu. Misalnya, seorang jurnalis yang menulis investigasi korupsi bisa saja dipidana jika pihak yang dikritik merasa dirugikan.

Lantas, bagaimana membedakan kritik yang sah dengan pencemaran nama baik? Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menegaskan bahwa kritik yang didasarkan fakta dan ditujukan untuk kepentingan publik tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Namun, dalam praktiknya, batasan ini masih kabur. Kritik pedas terhadap pejabat, misalnya, sering dianggap melewati batas, meskipun disampaikan dengan data yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum masih sangat subjektif. UU ITE menjadi salah satu aturan yang paling kontroversial dalam konteks ini. Banyak aktivis dan akademis menilai pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE terlalu multitafsir, sehingga rentan disalahgunakan. Sejumlah kasus, seperti pelaporan terhadap mahasiswa yang mengkritik kebijakan kampus, menunjukkan bagaimana aturan ini bisa menjadi alat represif. Padahal, dalam demokrasi, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan sebagai kejahatan. Di sisi lain, perlindungan terhadap reputasi memang diperlukan. Masalah muncul ketika hukum digunakan secara tidak proporsional. Misalnya, dalam kasus kritik terhadap kebijakan publik, seharusnya yang diuji adalah kebenaran materi kritik, bukan semata-mata perasaan tersinggung pihak yang dikritik. Sayangnya, KUHP dan UU ITE belum sepenuhnya mengadopsi prinsip ini, sehingga banyak kritik konstruktif justru berujung pada proses hukum.

Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pencerahan dalam Putusan No. 50/PUU-VI/2008⁷, yang menyatakan bahwa kritik terhadap kebijakan publik harus mendapat perlindungan selama disampaikan secara proporsional. Namun, putusan ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Banyak aparat penegak hukum masih menggunakan UU ITE secara represif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau pihak berpengaruh. Jika dibandingkan dengan standar internasional, hukum Indonesia masih tertinggal. Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjamin kebebasan berekspresi dengan pembatasan yang lebih ketat.⁸ Misalnya, kritik terhadap pejabat publik seharusnya mendapat perlindungan lebih besar selama tidak mengandung kebencian atau hasutan. Sayangnya, hukum Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ini

⁷ Putusan Mk No. 50/Puu-Vi/2008.

⁸ U No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Iccpr

Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Masalah fitnah dan pencemaran nama baik khususnya dalam hukum pidana, banyak menjadi sorotan, baik dalam rumusannya maupun dalam prakteknya. Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina.

Masalah hukum dari kasus penghinaan dan pencemaran nama baik tergolong dalam tindak pidana kehormatan/penghinaan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.⁹ baik bersifat objektif (perbuatan) maupun subyektif (kesalahan). Dalam ayat 1, dinyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Selanjutnya ayat 2, menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat 3 menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Maka dilihat dari ketentuan Pasal 310 telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa:

Menista dengan lisan (smood) – Pasal 310 ayat 1.

Menista dengan surat (smoodschrift) – Pasal 310 ayat 2.

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Demikian unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah : dengan sengaja ;
menyerang kehormatan atau nama baik;
menuduh melakukan suatu perbuatan;

⁹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hlm. 114.

menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat 2 KUHP.¹⁰

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310- 321 KUHP.

Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada tiga ketentuan umum yang mendasari delik-delik penipuan di KUHP, yaitu ketentuan.

Pasal 310 ayat (1) :“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 315 KUHP : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau bentuk- bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311);

¹⁰ Alicia Lumenta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite”., Lex Crimen Vol. IX,No. 1,Jan-Mar,(2020), Hlm. 26

penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320- 321). Dengan demikian dapat dilihat bahwa tiga peraturan yang pertama merupakan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur- unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal -pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah “kehormatan dan nama baik orang di mata umum/publik”.

Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Cyber Crime merupakan tindak pidana kejahatan di dunia maya. Klasifikasi perbuatan tindak pidana tentang cyber crime tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang perkembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam KUHPidana.¹¹

Salah satu contoh tindak pidana cyber crime adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik karena dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak menimbulkan banyak permasalahan. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara memudahkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹²

Secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana, sehingga konstitusional Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Dengan demikian, segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dari Pasal 310 dan 311 KUHPidana.

¹¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

¹² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Its Pers, Surabaya, 2009, Hlm. 89.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Adanya kesengajaan

Tanpa hak (tanpa izin)

Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan

Agar diketahui oleh umum

Lebih lanjut pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 14/PUU-VI/2008, hlm. 163 Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal

27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Untuk mendorong keefektifitasan hukum dan juga mencegah penyalahgunaan hukum, diperlukan reformasi regulasi. Pertama, UU ITE harus direvisi untuk memperjelas definisi pencemaran nama baik dan memastikan bahwa kritik tidak dikriminalisasi. Kedua, pengadilan perlu lebih mengedepankan gugatan perdata daripada pidana dalam sengketa reputasi. Ketiga, diperlukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum agar memahami batasan antara kritik dan penghinaan.

Pada akhirnya, hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Kritik adalah napas demokrasi, sementara pencemaran nama baik adalah pelanggaran terhadap hak individu. Dengan memperbaiki regulasi dan penegakan hukum, Indonesia dapat menjadi negara yang menghargai kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap reputasi seseorang.

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengaturan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi. Dalam sistem hukum nasional, pencemaran nama baik diatur secara dualistik, yakni melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai hukum pidana khusus yang mengatur pencemaran nama baik di ruang digital.¹³

Dalam KUHP, pencemaran nama baik dianggap sebagai kejahatan terhadap kehormatan, sebagaimana diatur dalam Bab XVI. Pasal 310 KUHP mengartikan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang bertujuan agar diketahui umum. Ancaman pidana untuk perbuatan ini adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda. Apabila pencemaran dilakukan secara tertulis atau melalui media gambar, ancaman pidana diperberat menjadi maksimal satu tahun empat bulan atau denda. Di sisi lain, Pasal 311 KUHP memperkenalkan konsep fitnah, yakni pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tuduhan yang diketahui tidak benar. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.

di pengadilan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara lebih berat, yaitu paling lama empat tahun. Selain itu, Pasal 315 KUHP memberikan perlindungan terhadap pelanggaran ringan, yakni perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang secara langsung namun dalam intensitas yang lebih rendah.

Perkembangan dunia digital mendorong negara untuk memperluas pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui UU ITE. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE mempertegas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengirimkan transmisi dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana yang ditetapkan berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Selain mempertegas rumusan delik, perubahan ini juga memperjelas ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di dunia maya, termasuk dalam penggunaan media sosial, platform komunikasi digital, dan berbagai bentuk penyebaran konten elektronik.

Secara prinsip, kedua instrumen hukum tersebut memiliki kesamaan dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu, namun berbeda dalam aspek medium penyebaran dan perlindungan tindak pidananya. KUHP lebih menekankan pada interaksi sosial konvensional, sedangkan UU ITE fokus pada pencemaran nama baik yang terjadi melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Pengaturan ini menampilkan bahwa hukum Indonesia berusaha menanggapi tantangan zaman, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap nama baik individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Namun demikian, penerapan ketentuan polusi nama baik dalam UU ITE sering kali memunculkan hal tersebut, terutama terkait potensi kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan di ruang publik digital. Oleh karena itu diperlukan penerapan hukum yang cermat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar kebebasan dinyatakan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak atas kehormatan setiap individu.

Kelebihan dan Kekurangan yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat dalam melindungi atas nama baik seseorang. Dalam Bab XVI KUHP, khususnya Pasal 310 sampai dengan Pasal 315, dijelaskan secara rinci tentang tindak pidana pelanggaran, pencemaran nama baik, dan fitnah. Salah satu kelebihanannya adalah kepastian hukum yang ditawarkan melalui perumusan unsur-unsur delik

yang jelas dan sistematis. KUHP menekankan bahwa pencemaran nama baik harus memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik secara sengaja dan dengan maksud KUHP sebagai produk hukum dasar di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat dalam melindungi hak atas nama baik seseorang. Dalam Bab XVI KUHP, khususnya Pasal 310 sampai dengan Pasal 315, dijelaskan secara rinci tentang tindak pidana pelanggaran, pencemaran nama baik, dan fitnah. Salah satu kelebihanannya adalah kepastian hukum yang ditawarkan melalui perumusan unsur-unsur delik yang jelas dan sistematis. KUHP tekankan bahwa pencemaran nama baik harus memenuhi unsur yang menyerang kehormatan atau nama baik secara sengaja dan dengan maksud agar diketahui umum.¹⁴ Hal ini memberikan batasan tujuan antara ekspresi biasa dan serangan terhadap reputasi seseorang.

Selain itu, KUHP memberikan mekanisme pembuktian dalam kasus fitnah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 311 KUHP, yang memperbolehkan kesaksian untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Ini merupakan bentuk jaminan hukum untuk mencegah kriminalisasi atas ekspresi yang berdasarkan fakta kebenaran. Namun demikian, KUHP memiliki keterbatasan dalam menanggapi perubahan zaman, terutama dalam konteks komunikasi modern. KUHP yang disusun sejak zaman kolonial tidak menjelaskan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang terjadi melalui media belum sepenuhnya tercakup¹⁵. Akibatnya, ruang digital wilayah menjadi abu-abu yang tidak sepenuhnya terlindungi oleh KUHP.

Selain itu, pendekatan KUHP terhadap penghinaan cenderung formalistik dan tidak membedakan ada tidak membedakan antara penghinaan biasa dengan kritik sosial terhadap pejabat publik atau kebijakan negara, yang seharusnya dalam demokrasi modern mendapatkan perlindungan lebih. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai respon terhadap kebutuhan hukum di era digital. Salah satu keunggulan utama UU ITE adalah kemampuannya mengatur ruang elektronik secara eksplisit. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, diatur bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menghina dan/atau menyampaikan nama baik.

UU ITE memperluas perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik di platform digital seperti media sosial, blog, forum bold, hingga layanan pesan instan. Hal ini sejalan

¹⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁵ Simanjuntak, Y. (2021). *Hukum Pidana Dan Dinamika Sosial Di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.

dengan konsep modern tentang perlindungan reputasi seseorang dalam era globalisasi informasi.¹⁶ Selain itu, UU ITE memberikan sanksi yang lebih tegasviral terhadap pelanggaran yang berpotensi memiliki dampak lebih luas akibat sifat viral konten digital, yaitu ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750.000.000. Di sisi lain, pengaturan dalam UU ITE juga menimbulkan banyak kritik. Salah satu kelemahan utama adalah potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi . Rumusan Pasal 27 ayat (3) dinilai terlalu luas (overbroad) dan multitafsir , sehingga membuka peluang penyalah(overbroad) dan multitafsir , sehingga membuka peluang perlindungan oleh aparat hukum untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat yang sah.¹⁷

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketentuan ini seringkali digunakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kritik publik, bukan murni pencemaran nama baik, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, adanya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum, di mana pihak berwenang lebih mudah menggunakan UU ITE untuk mengkriminalisasi lawan politik atau kritik sosial , menimbulkan masalah ketidakakuntan mengkriminalisasi lawan politik atau kritik sosial, menimbulkan masalah ketidakadilan hukum di masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kritik dan pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya untuk melindungi hak atas nama baik individu sekaligus mengatur batasan kebebasan yang dikemukakannya. KUHP mengatur pencemaran nama baik dalam konteks interaksi konvensional dengan batasan unsur yang jelas, sedangkan UU ITE memperluas cakupan pencemaran nama baik ke ruang informasi digital, menanggapi perkembangan teknologi. Namun ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), masih menimbulkan kontroversi akibat ruang interpretasinya yang terlalu luas, sehingga berpotensi mengkriminalisasi kritik yang sah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan regulasi terkait kritik dan pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia. Pertama, perlu ada peninjauan kembali terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengingat ketentuan tersebut

¹⁶ Putra, Ib (2020). "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Digitalisasi: Telaah Terhadap Uu Ite." *Jurnal Hukum & Pembangunan* , 50(1)

¹⁷ Syahdeini, Sr (2018). *Uu Ite: Antara Perlindungan Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Bereksprei* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

memiliki ruang penafsiran yang cukup luas dan berpotensi mengkriminalisasi kritik yang sah. Sebuah penjelasan yang lebih rinci mengenai batasan antara pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi akan sangat membantu untuk menghindari penyalahgunaan hukum. Pasal ini sebaiknya dipertegas dengan menambahkan unsur-unsur yang lebih jelas, sehingga penegakan hukum dapat lebih terarah dan tidak mengekang kebebasan berpendapat.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesti Internasional Indonesia. (2020). Ketidakadilan dalam Penerapan UU ITE di Indonesia. Jakarta: Amnesti Internasional.
- Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 165.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- Putra, I. B. (2020). "Perkembangan Hukum Pidana dalam Era Digitalisasi: Telaah terhadap UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 83–98.
- Simanjuntak, Y. (2021). Hukum Pidana dan Dinamika Sosial di Era Digital. Bandung: Refika Aditama.
- Syahdeini, S. R. (2018). UU ITE: Antara Perlindungan dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.